



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN 2024-2029**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakannya Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan 2024-2029, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda pada Masa Persidangan III Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 111 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) bahwa Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, melalui Pimpinan Partai Politik setempat mengajukan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Sementara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Pasal 3 Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, salah satu tugas dari Pimpinan Sementara DPRD adalah memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;

- d. bahwa sesuai Surat Ketua Sementara DPRD Kota Samarinda Nomor: 000.1.5/ 1358/ 020, Perihal : Pengusulan Pimpinan DPRD Kota Samarinda Defenitif, tanggal 29 Agustus 2024, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 08-0192/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Samarinda Nomor : KM-01/09-498/B/DPC-GERINDRA/2024, Perihal : Pengusulan Ketua DPRD Kota Samarinda Defenitif Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 13 September 2024, Surat DPP Partai GOLKAR Nomor : B-211/DPP/GOLKAR/IX/2024 Perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kota Samarinda, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor: 019/DPD/GOLKAR/Smd/IX/2024, Perihal : Pimpinan DPRD Defenitif, tanggal 24 September 2024, Surat DPP PDI PERJUANGAN Nomor : 6978/IN/DPP/X/2024 Perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kota Samarinda, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Kota Samarinda, Nomor: 075/IN-DPC/X/SMD/2024, Perihal : Pengusulan Pimpinan DPRD Kota Samarinda Defenitif, tanggal 7 Oktober 2024, Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 23.7-SK/AKD/DPP-Nasdem/VIII/2024 tentang Penetapan Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029 dari Partai Nasdem, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kota Samarinda Nomor : 051/DPD-NasDemSMDa/IX/2024, Perihal : Usulan Pimpinan DPRD Kota Samarinda, tanggal 19 September 2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, serta untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 35 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang/Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan 2024-2029.
- KEDUA : Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut;
- 1. H. Helmi Abdullah, SE.,MM sebagai Ketua
 - 2. Drs. H. Rusdi sebagai Wakil Ketua
 - 3. Ahmad Vananzda, S.Sos sebagai Wakil Ketua
 - 4. Celni Pita Sari, SH., MH sebagai Wakil Ketua

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA
DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$

